




**BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**



TENTANG

**HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**



**BUPATI KONAWE SELATAN
PROVINSI SULAWESI TENGGARA
PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN
NOMOR : 89 TAHUN 2020**

TENTANG

**HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE SELATAN,

Menimbang :

- a bahwa dalam rangka tertib administrasi khususnya Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2021 dan mendukung kelancaran penyelenggaraan peningkatan pelaksanaan tugas;
- b bahwa berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Konawe Selatan tentang Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2021.

Mengingat :

1. Pasal 18 (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4267);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3455);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Perubahan Ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelempara Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian APBN 2020;
23. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaurataan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standart Akuntansi Pemerintah Berbasis Akruai Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
28. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor Per-31/PB/2016 tentang Tata Cara Pembayaran Penghasilan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri yang dibebankan Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2007 Nomor 10);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 10);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2016 Nomor 11);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 4);
33. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2017 Nomor 28);
34. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 9 Tahun 2018 tentang Sistem Transaksi Non Tunai Dalam Penerimaan dan Pengeluaran Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2018 Nomor 9);
35. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 30 Tahun 2019 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2019 Nomor 30);
36. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020 Nomor 50);
37. Peraturan Bupati Konawe Selatan Nomor 55 Tahun 2020 tentang Analisis Standar Biaya Masukan Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 Kabupaten Konawe Selatan (Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan Tahun 2020 Nomor 55).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KONAPE SELATAN TENTANG HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK) ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAPE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Konawe Selatan;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
5. Pejabat Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati;
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut;
7. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah;
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
10. Unit Kerja adalah bagian dari Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan satu atau beberapa program;
11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat SKPKD adalah Badan Keuangan dan Aset Daerah selanjutnya disingkat BKAD selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
12. Rencana Kerja dan Anggaran OPD selanjutnya disingkat RKA-OPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja, program dan kegiatan OPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD;
13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Kepala Daerah yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah;
15. Bendahara Umum Daerah selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah;
16. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya;
17. Kuasa Bendahara Umum Daerah selanjutnya disebut Kuasa BUD adalah Pejabat yang diberi Kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD;

18. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
19. Pejabat Penatausahaan Keuangan Perangkat Daerah selanjutnya disingkat PPK-OPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan Perangkat Daerah;
20. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada OPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 2
Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Konawe Selatan Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB II
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

INSTANSI	PARAF KOORDINASI	PARAF
1. SEKOA	H/	W
2. ASISTEN III	M	J
3. YA. BLAO	J	R
4. KABAG HUKUM		
5.		
6.		

Ditetapkan di Andoolo
pada tanggal, 21 Desember 2020

BUPATI KONAWE SELATAN,

H. SURUNUDDIN DANGGA

Diundangkan di Andoolo
pada tanggal, 21 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE SELATAN,


H. SUARIF SAJANG

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KONAPE SELATAN
NOMOR : 89 TAHUN 2020
TENTANG
HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAPE SELATAN TAHUN ANGGARAN 2021.

HARGA SATUAN POKOK KEGIATAN (HSPK)
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KONAPE SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2021

KODE KELompok BARANG	KODE BARANG	URAIAN KELompOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5	6	7
9.1.2.18.02.05.001 9.1.2.18.02.05.001.00016	Beban Pemeliharaan Alat Kantor	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	pemeliharaan sarana kantor Genset 125 KVA	Unit Per Tahun	10.780.000	
9.1.2.18.02.05.001 9.1.2.18.02.05.001.00015	Beban Pemeliharaan Alat Kantor	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	pemeliharaan sarana kantor Genset 100 KVA	Unit Per Tahun	10.150.000	
9.1.2.18.02.05.001 9.1.2.18.02.05.001.00014	Beban Pemeliharaan Alat Kantor	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	pemeliharaan sarana kantor Genset 75 KVA	Unit Per Tahun	8.640.000	
9.1.2.18.02.05.001 9.1.2.18.02.05.001.00013	Beban Pemeliharaan Alat Kantor	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	pemeliharaan sarana kantor Genset lebih kecil dari 50KVA	Unit Per Tahun	7.190.000	
9.1.2.18.02.05.001 9.1.2.18.02.05.001.00012	Beban Pemeliharaan Alat Kantor	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	pemeliharaan sarana kantor AC Split	Unit Per Tahun	610.000	
9.1.2.18.02.05.001 9.1.2.18.02.05.001.00009	Beban Pemeliharaan Alat Kantor	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	pemeliharaan sarana kantor Inventaris Kantor Pegawai Per Tahun		80.000	
9.1.2.18.02.05.001 9.1.2.18.02.05.001.00010	Beban Pemeliharaan Alat Kantor	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	pemeliharaan sarana kantor Personal Komputer/Notebook	Unit Per Tahun	730.000	
9.1.2.18.02.05.001 9.1.2.18.02.05.001.00011	Beban Pemeliharaan Alat Kantor	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	pemeliharaan sarana kantor Printer	Unit Per Tahun	690.000	
9.1.2.18.02.05.001 9.1.2.18.02.05.001.00023	Beban Pemeliharaan Alat Kantor	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	pemeliharaan sarana kantor Genset 350 KVA	Unit Per Tahun	22.960.000	

KODE KELompok BARANG	KODE BARANG	URAIAN KELompOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEStifikasi	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5	6	7
9.1.2.18.02.05.001 9.1.2.18.02.05.001.000017	Beban Pemeliharaan Alat Kantor	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Belanja Pemeliharaan sarana kantor Genset 150 KVA	pemeliharaan sarana kantor Genset 150 KVA	Unit Per Tahun	13.250.000
9.1.2.18.02.05.001 9.1.2.18.02.05.001.000022	Beban Pemeliharaan Alat Kantor	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Belanja Pemeliharaan sarana kantor Genset 300 KVA	pemeliharaan sarana kantor Genset 300 KVA	Unit Per Tahun	20.960.000
9.1.2.18.02.05.001 9.1.2.18.02.05.001.000021	Beban Pemeliharaan Alat Kantor	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Belanja Pemeliharaan sarana kantor Genset 275 KVA	pemeliharaan sarana kantor Genset 275 KVA	Unit Per Tahun	17.760.000
9.1.2.18.02.05.001 9.1.2.18.02.05.001.000025	Beban Pemeliharaan Alat Kantor	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Belanja Pemeliharaan sarana kantor Genset 500 KVA	pemeliharaan sarana kantor Genset 500 KVA	Unit Per Tahun	31.770.000
9.1.2.18.02.05.001 9.1.2.18.02.05.001.000024	Beban Pemeliharaan Alat Kantor	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Belanja Pemeliharaan sarana kantor Genset 450 KVA	pemeliharaan sarana kantor Genset 450 KVA	Unit Per Tahun	22.620.000
9.1.2.18.02.05.001 9.1.2.18.02.05.001.000020	Beban Pemeliharaan Alat Kantor	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Belanja Pemeliharaan sarana kantor Genset 250 KVA	pemeliharaan sarana kantor Genset 250 KVA	Unit Per Tahun	16.790.000
9.1.2.18.02.05.001 9.1.2.18.02.05.001.000019	Beban Pemeliharaan Alat Kantor	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Belanja Pemeliharaan sarana kantor Genset 200 KVA	pemeliharaan sarana kantor Genset 200 KVA	Unit Per Tahun	15.850.000
9.1.2.18.02.05.001 9.1.2.18.02.05.001.000018	Beban Pemeliharaan Alat Komunikasi	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	Belanja Pemeliharaan sarana kantor Genset 175 KVA	pemeliharaan sarana kantor Genset 175 KVA	Unit Per Tahun	14.810.000
9.1.2.18.02.06.002 9.1.2.18.02.06.002.000013	Beban Pemeliharaan Alat Komunikasi	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	Belanja Pemeliharaan Jaringan Intra Pemerintah (Fiber Optik) dan Peralatan Penunjang	Belanja Pemeliharaan Jaringan Intra Pemerintah (Fiber Optik) dan Peralatan Penunjang	Per Titik	125.000
9.1.2.18.03.04.004 9.1.2.18.03.04.004.00068	Pekerjaan Pasangan	Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air	Pekerjaan Pasangan - 1 M2 Pekerjaan Plesteran dengan Mortar Jenis PC-PP (1 m ²), Trassram tebal 1,5 cm, dengan Mortar Tipe M (setara dengan Campuran 1Pc : 2PP)	Pekerjaan Pasangan - 1 M2 Pekerjaan Plesteran dengan Mortar Jenis PC-PP (1 m ²), Trassram tebal 1,5 cm, dengan Mortar Tipe M (setara dengan Campuran 1Pc : 2PP)	M2	87.507
9.1.2.18.03.04.004 9.1.2.18.03.04.004.00065	Pekerjaan Pasangan	Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air	Pekerjaan Pasangan - 1 M3 Pas. Batu dengan Mortar Jenis PC-PP, Mortar Tipe N (setara dengan Campuran 1Pc : 4PP), Manual	Pekerjaan Pasangan - 1 M3 Pas. Batu dengan Mortar Jenis PC-PP, Mortar Tipe N (setara dengan Campuran 1Pc : 4PP), Manual	M3	1.111.418
9.1.2.18.03.04.004 9.1.2.18.03.04.004.00066	Pekerjaan Pasangan	Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air	Pekerjaan Pasangan - 1 M3 Pas. Batu dengan Mortar Jenis PC-PP, Mortar Tipe N (setara dengan Campuran 1Pc : 4PP), Menggunakan Molen	Pekerjaan Pasangan - 1 M3 Pas. Batu dengan Mortar Jenis PC-PP, Mortar Tipe N (setara dengan Campuran 1Pc : 4PP), Menggunakan Molen	M3	1.055.335
9.1.2.18.03.04.004 9.1.2.18.03.04.004.00067	Pekerjaan Pasangan	Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air	Pekerjaan Pasangan - 1 M2 Pekerjaan Siaran dengan Mortar Jenis PC-PP; Siaran dengan Mortar Tipe M (setara dengan Campuran 1Pc : 2PP)	Pekerjaan Pasangan - 1 M2 Pekerjaan Siaran dengan Mortar Jenis PC-PP; Siaran dengan Mortar Tipe M (setara dengan Campuran 1Pc : 2PP)	M2	66.861

KODE KELompok BARANG	KODE BARANG	URAIAN KELompOK BARANG	URAIAN BARANG	SPESIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5	6	7
9.1.2.18.03.04.004	9.1.2.18.03.04.004.00069	Pekerjaan Pasangan	Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air	Pekerjaan Pasangan - 1 M2 Pekerjaan Pleseteran dengan Mortar Jenis PC-PP (1 m ²), Trassram tebal 1,5 cm, dengan Mortar Tipe S (setara dengan Campuran 1Pc : 3PP)	M2	85.182
9.1.2.18.03.04.004	9.1.2.18.03.04.004.00070	Pekerjaan Pasangan	Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air	Pekerjaan Pasangan - 1 M2 Pekerjaan Acian	M2	41.371
9.1.2.18.03.04.004	9.1.2.18.03.04.004.00071	Pekerjaan Pasangan	Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air	Pekerjaan Pasangan - 1 M3 Pasangan Batu Kosong*	M3	503.125
9.1.2.18.03.04.004	9.1.2.18.03.04.004.00072	Pekerjaan Pasangan	Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air	Pekerjaan Pasangan - Pasangan Batu Bronjong Kawat (SNI 03-0009-1999), Pasangan Bronjong Pabrikasi (Tenaga Kerja Untuk 1m ³ Batu Bronjong)	M3	781.586
9.1.2.18.03.06.001	9.1.2.18.03.06.001.00008	Pekerjaan Instalasi Listrik	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	Jasa Pemasangan Instalasi	Per Titik	300.000
9.1.2.18.03.06.001	9.1.2.18.03.06.001.00009	Pekerjaan Instalasi Listrik	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	Prasarana Listrik E-Katalog/E-Purchasing RS Umum Daerah Konawe Selatan	Paket	1.850.000.000
9.1.2.18.03.06.001	9.1.2.18.03.06.001.00011	Pekerjaan Instalasi Listrik	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	Pengadaan Jaringan Listrik	Paket	29.900.000
9.1.2.18.03.06.001	9.1.2.18.03.06.001.00010	Pekerjaan Instalasi Listrik	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	Pemasangan Instalasi Listrik	Unit	25.000.000
9.1.2.18.03.06.001	9.1.2.18.03.06.001.00007	Pekerjaan Instalasi Listrik	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	Jasa Pemasangan Instalasi	Per Titik	150.000
9.1.2.18.03.07.002	9.1.2.18.03.07.002.00008	Pekerjaan Pagar & Gerbang	Belanja Modal Pagar	Pintu Gerbang	Paket	95.000.000
9.1.2.18.03.07.002	9.1.2.18.03.07.002.00007	Pekerjaan Pagar & Gerbang	Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat	Pembuatan Pagar Kawat Duri	Unit	26.000.000
9.1.2.18.04.01.009	9.1.2.18.04.01.009.00001	Pekerjaan Kajian Teknis Lapangan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Belanja Lomba Inovasi	Kegiatan	125.000.000
9.1.2.18.04.01.009	9.1.2.18.04.01.009.00002	Pekerjaan Kajian Teknis Lapangan	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	Belanja Kajian Diseminasi Keltibangan	Kegiatan	60.000.000
9.1.2.18.04.07.001	9.1.2.18.04.07.001.00006	Pekerjaan Beton	Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air	Pekerjaan Beton - 1 M3 Beton mutu, f'c = 21.7 MPa (K250) kedap air, slump (12±2) cm, w/c = 0.56, Manual	M3	1.324.602
9.1.2.18.04.07.001	9.1.2.18.04.07.001.00001	Pekerjaan Beton	Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air	Pekerjaan Beton - 1 M3 Beton Untuk Lantai Kerja (bedding), Tipe-1: Menggunakan Campuran Beton Tumbuk f'c=1.8 s.d 3.7 (BO: K-40 s.d K-60) atau setara 1Pc : 3PB : 5Kr	M3	1.114.017
9.1.2.18.04.07.001	9.1.2.18.04.07.001.00002	Pekerjaan Beton	Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air	Pekerjaan Beton - 1 M3 Beton mutu, f'c = 14.5 MPa (K175), slump (12±2) cm, w/c = 0.66, Manual	M3	1.230.574

KODE KELompok BARANG	KODE BARANG	URAIAN KELompOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEStIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5	6	7
9.1.2.18.04.07.001 9.1.2.18.04.07.001.00003	Pekerjaan Beton	Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air	Pekerjaan Beton - 1 M3 Beton mutu, f'c = 14.5 MPa (K175), slump (12±2) cm, w/c = 0.66, Menggunakan Molen	M3		1.320.131
9.1.2.18.04.07.001 9.1.2.18.04.07.001.00004	Pekerjaan Beton	Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air	Pekerjaan Beton - 1 M3 Beton mutu, f'c = 19.3 MPa (K225), slump (12±2) cm, w/c = 0.58, Manual	M3		1.305.546
9.1.2.18.04.07.001 9.1.2.18.04.07.001.00005	Pekerjaan Beton	Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air	Pekerjaan Beton - 1 M3 Beton mutu, f'c = 19.3 MPa (K225), slump (12±2) cm, w/c = 0.58, Menggunakan Molen	M3		1.395.103
9.1.2.18.04.07.001 9.1.2.18.04.07.001.00007	Pekerjaan Beton	Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air	Pekerjaan Beton - 1 M3 Beton mutu, f'c = 21.7 MPa (K250) kedap air, slump (12±2) cm, w/c = 0.56, Menggunakan Molen	M3		1.414.159
9.1.2.18.04.07.001 9.1.2.18.04.07.001.00008	Pekerjaan Beton	Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air	Pekerjaan Beton - Pembesian 100 Kg dengan besi polos atau ulir, Untuk Pembesian Pelat	Kg		1.899.283
9.1.2.18.04.07.001 9.1.2.18.04.07.001.00009	Pekerjaan Beton	Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air	Pekerjaan Beton - Pembesian 100 Kg dengan besi polos atau ulir, Untuk Pembesian Kolom, Balok, Ring Balk dan Sloof	Kg		2.163.438
9.1.2.18.04.07.001 9.1.2.18.04.07.001.00010	Pekerjaan Beton	Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air	Pekerjaan Beton - Bekisting Lantai, 1 m2 bekisting Lantai Beton Expose dengan multiflex 12 mm atau 18 mm (tanpa Perancah), 1 m2 bekisting Lantai Beton Expose dengan multiflex 12 mm atau 18 mm (tanpa Perancah)	M2		129.582
9.1.2.18.04.07.001 9.1.2.18.04.07.001.00011	Pekerjaan Beton	Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air	Pekerjaan Beton - Bekisting Lantai, 1 m2 bekisting Lantai Beton Biasa dengan multiflex 12 mm atau 18 mm (tanpa Perancah)	M2		86.917
9.1.2.18.04.07.001 9.1.2.18.04.07.001.00012	Pekerjaan Beton	Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air	Pekerjaan Beton - Bekisting Lantai, 1 m2 bekisting Lantai Beton Biasa menggunakan Papan Kayu 3/20 cm (tanpa Perancah), 1 m2 bekisting Lantai Beton Biasa menggunakan Papan Kayu 3/20 cm (tanpa Perancah)	M2		112.988
9.1.2.18.04.07.001 9.1.2.18.04.07.001.00013	Pekerjaan Beton	Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air	Pekerjaan Beton - Bekisting Lantai, 1 m2 Perancah bekisting Lantai Menggunakan Kaso 5/7 cm, tinggi 4 m*, JAT ≤ 60 cm, 1 m2 Perancah bekisting Lantai Menggunakan Kaso 5/7 cm, tinggi 4 m*, JAT ≤ 60 cm	M2		100.798

KODE KELompok BARANG	KODE BARANG	URAIAN KELompOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEStifikasi	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5	6	7
9.1.2.18.04.07.001	9.1.2.18.04.07.001.00014	Pekerjaan Beton	Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air	Pekerjaan Beton - Bekisting Lantai, 1 m ² Perancah bekisting Lantai Menggunakan Dolken Ø 8-10 cm, tinggi 4 m, JAT ≤ 80 cm, 1 m ² Perancah bekisting Lantai Menggunakan Dolken Ø 8-10 cm, tinggi 4 m, JAT ≤ 80 cm	M2	84.525
9.1.2.18.04.08.007	9.1.2.18.04.08.007.00002	Pekerjaan Penerangan Jalan dan Pekerjaan Elektrikal	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	Pekerjaan Retensi Lampu Jalan	Paket	78.113.500
9.1.2.18.04.10.001	9.1.2.18.04.10.001.00009	Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Jalan-Jalan Kabupaten	Retensi Rehabilitasi Jembatan Bailey Ruas Wonua Sangia - Sabulakoa Desa Abenggi	Paket	8.945.000
9.1.2.18.04.10.001	9.1.2.18.04.10.001.00008	Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Jalan-Jalan Kabupaten	Retensi Rehabilitasi Jembatan Ruas Sangi Sangi - Kiaea	Paket	7.450.450
9.1.2.18.04.10.001	9.1.2.18.04.10.001.00007	Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Jalan-Jalan Kabupaten	Sisa Bayar dan Retensi Rehabilitasi Jembatan Bailey Ruas Asaria - Laikandonga	Paket	125.300.000
9.1.2.18.04.10.001	9.1.2.18.04.10.001.00001	Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Jalan Swakelola, Pemeliharaan Jalan Kerikil	Km	90.000.000
9.1.2.18.04.10.001	9.1.2.18.04.10.001.00002	Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Jalan-Jalan Kabupaten	Pemeliharaan Rutin Jembatan Pengecatan/Perbaikan ringan	M	20.000.000
9.1.2.18.04.10.001	9.1.2.18.04.10.001.00004	Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Jalan-Jalan Kabupaten	Rehabilitasi Jalan - Overlay Aspal (lebar 5 m, bahan jalan)	Km	1.300.000.000
9.1.2.18.04.10.001	9.1.2.18.04.10.001.00006	Pekerjaan Pemeliharaan Rutin Perkerasan, Bahu Jalan, Drainase, Perlengkapan Jalan, & Jembatan	Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan - Jalan-Jalan Kabupaten	Rehabilitasi Jalan - Swakelola, Rehabilitasi Aspal (Patching/Penambalan lubang)	M2	562.500
9.1.2.18.04.11.001	9.1.2.18.04.11.001.00008	Pekerjaan Tanah	Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air	Rehabilitasi Jembatan - Perbaikan berat (Patching/Penambalan lubang)	M	50.000.000
9.1.2.18.04.11.001	9.1.2.18.04.11.001.00010	Pekerjaan Tanah	Pekerjaan Tanah - 1 M ³ Galian Tanah Biasa sedalam ≤ 1 m	Pekerjaan Tanah - 1 M ³ Galian Tanah Biasa sedalam ≤ 1 m	M3	61.184

KODE KELompok BARANG 1	KODE BARANG 2	URAIAN KELompOK BARANG 3	URAIAN BARANG 4	SPESIFIKASI 5	SATUAN 6	HARGA SATUAN 7
9.1.2.18.04.11.001	9.1.2.18.04.11.001.00012	Pekerjaan Tanah	Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air	Pekerjaan Tanah - 1 M3 Timbunan Tanah Didatangkan (dengan Pemadatan)	M3	119.561
9.1.2.18.04.11.001	9.1.2.18.04.11.001.00011	Pekerjaan Tanah	Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air	Pekerjaan Tanah - 1 M3 Pemadatan Tanah	M3	70.111
9.1.2.18.04.11.001	9.1.2.18.04.11.001.00010	Pekerjaan Tanah	Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air	Pekerjaan Tanah - 1 M3 Timbunan Tanah atau Urugan Tanah Kembali	M3	35.863
9.1.2.18.04.11.001	9.1.2.18.04.11.001.00009	Pekerjaan Tanah	Belanja Modal Instalasi Air Sumber/Mata Air	Pekerjaan Tanah - 1 M3 Galian Tanah Cara mekanis sedalam ≤ 1 m	M3	63.756
9.1.2.18.04.11.007	9.1.2.18.04.11.007.00017	Pekerjaan Lain - Lain	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	Finishing Cat (Spek : Pengecatan 1 m2 dinding baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)	M2	30.596
9.1.2.18.04.11.007	9.1.2.18.04.11.007.00014	Pekerjaan Lain - Lain	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	Pekerjaan Partisi GRC 6 mm (Spek : Pemasangan 1 m2 rangka besi hollow 1x40.80.1.6 mm, modul 90 x 90 cm, untuk partisi)	M2	955.452
9.1.2.18.04.11.007	9.1.2.18.04.11.007.00015	Pekerjaan Lain - Lain	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	Finishing Cat (Spek : Pengecatan 1 m2 dinding baru (1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup))	M2	30.596
9.1.2.18.04.11.007	9.1.2.18.04.11.007.00016	Pekerjaan Lain - Lain	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	Pekerjaan Partisi GRC 6 mm (Spek : Pemasangan 1 m2 rangka besi hollow 1x40.80.1.6 mm, modul 90 x 90 cm, untuk partisi)	M2	955.452
9.1.2.18.04.11.007	9.1.2.18.04.11.007.00012	Pekerjaan Lain - Lain	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Lembaga Pemasyarakatan	Pada Karya Produktif/ Infrastruktur - Upah Kepala Tukang	OH	85.000
9.1.2.18.04.11.007	9.1.2.18.04.11.007.00013	Pekerjaan Lain - Lain	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Lembaga Pemasyarakatan	Pada Karya Produktif/ Infrastruktur - Upah Ketua Kelompok	OH	80.000
9.1.2.18.04.11.007	9.1.2.18.04.11.007.00011	Pekerjaan Lain - Lain	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Lembaga Pemasyarakatan	Pada Karya Produktif/ Infrastruktur - Upaya Tenaga Kerja/ Upah Buruh	OH	75.000

KODE KELompok BARANG	KODE BARANG	URAIAN KELompOK BARANG	URAIAN BARANG	SPEStIFIKASI	SATUAN	HARGA SATUAN
1	2	3	4	5	6	7
9.1.2.18.05.01.001 9.1.2.18.05.01.00002	Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemeliharaan gedung/bangunan kantor dihitung berdasarkan luas bangunan (m^2) Gedung Bertingkat	m^2 Per tahun	197.000
9.1.2.18.05.01.001 9.1.2.18.05.01.00003	Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemeliharaan gedung/bangunan kantor dihitung berdasarkan luas bangunan (m^2) Gedung Tidak Bertingkat	m^2 Per tahun	144.000
9.1.2.18.05.01.001 9.1.2.18.05.01.00004	Pekerjaan Beban Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	Pemeliharaan gedung/bangunan kantor dihitung berdasarkan luas bangunan (m^2) Halaman Gedung/Bangunan Kantor	m^2 Per tahun	10.000

BUPATI KONAWE SELATAN



PARAF KOORDINASI	
INSTANSI	PARAF
1. CEPDA	R/
2. ASISTEN II	M
3. KA . BKAD	OK
4. KABAG HUKUM	OK
5.	
6.	

H. SURUNUDDIN DANGGA